



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dalam rangka pedoman pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
9. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah serta bermanfaat bagi Daerah.
11. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon PNS Berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai PNS berprestasi.
12. Seleksi Administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian Penghargaan PNS berprestasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pemberian Penghargaan PNS Berprestasi yang meliputi:

a. memberikan ...

- a. memberikan apresiasi berupa Penghargaan atas prestasi dan Kinerja PNS dalam bidang cipta, karsa, dan inovasi/karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
- b. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah; dan
- c. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan Kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah,

BAB II
BENTUK, KATEGORI, DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan Penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali;
 - c. emas; dan
 - d. pelatihan berwiraswasta.
- (3) Penghargaan emas dan pelatihan berwiraswasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan

Pasal 4

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Penghargaan terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi;
- b. pejabat administrasi meliputi:

1. administrator ...

1. administrator;
 2. pengawas; dan
 3. pelaksana,
- d. Pejabat Fungsional, meliputi:
1. fungsional tertentu; dan
 2. fungsional umum.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pedoman Pemberian Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. pengabdian;
 - c. kecakapan;
 - d. kejujuran;
 - e. kedisiplinan; dan
 - f. prestasi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian calon PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (5) Hasil Penilaian oleh Tim Penilaian.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 desember 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003